



PUTUSAN

Nomor 15 P/HUM/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan hak uji materiil atas:

1. Bagian "Menimbang" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bagian "Menimbang" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

terhadap Pasal 8 ayat (3) huruf a dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

AMINUZAL HENDRAWAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Swadarma Raya Nomor 77, RT 002 RW 002, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam permohonan ini beralamat di Gedung Thamrin City Lantai 2 Blok B5A Nomor 03, Jalan Thamrin Boulevard (d/h Jalan Kebon Kacang Raya), Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut Pemohon;

melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 29, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 04 April 2016 dan diregister dengan Nomor 15 P/HUM/2016 pada tanggal 05 April 2016 telah mengajukan permohonan hak uji materiil dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

OBJEK PERMOHONAN



Objek Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil, selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Hak Uji Materiil atau disingkat sebagai Objek HUM. Dalam permohonan keberatan ini, yang menjadi Objek HUM adalah sebagai berikut:

1. Bagian “Menimbang” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (*Bukti P-2*) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
2. Bagian “Menimbang” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (*Bukti P-3*) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Sebelum Pemohon melangkah sampai ke *petitum* permohonan ini, perkenankanlah Pemohon terlebih dahulu menguraikan secara sistematis: (i) hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini; (ii) hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang menjelaskan mengenai hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji; (iii) hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang diajukan Pemohon sebagai dasar untuk mengajukan *petitum* dalam permohonan ini; dan (iv) kesimpulan; sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung agar dapat melakukan pengujian 2 (dua) Objek HUM *a quo* terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 119 *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (*Bukti P-4*).
2. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut "UUD 1945") menyatakan: *"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang"*.
 3. Bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut "UU Mahkamah Agung") mengatur:
 - (1) *Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.*
 - (2) *Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.*
 - (3) *Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.*
 - (4) *Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
 4. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang"*.
 5. Bahwa pada Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *"Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian"*

Halaman 3 dari 32 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2016

TRR



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”.

6. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur: *“Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.*
7. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan *“Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”.*
8. Kemudian dalam Bab III dan Bab IV Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyebutkan *“Pemeriksaan dalam persidangan dan putusan”.*
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan dalam angka 1 sampai dengan 8 di atas, maka Mahkamah Agung berwenang untuk menguji, memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia”;*
Dalam penjelasan atas Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang a quo dinyatakan bahwa: *Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.*
2. Bahwa Pemohon adalah Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan *“kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”.*



3. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan khususnya menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017 baik yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: "*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".
4. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan ditetapkannya 2 (dua) Objek HUM *a quo* oleh Termohon. Hak Pemohon yang setidaknya-tidaknya dirugikan secara potensial adalah hak untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum atas pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
5. Bahwa dengan ditetapkannya 2 (dua) Objek HUM *a quo* oleh Termohon, hak Pemohon merasa dirugikan apabila 2 (dua) Objek HUM *a quo* tetap diberlakukan karena Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan khususnya menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017 baik yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan, dan dengan ditetapkannya pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan secara sepihak oleh Termohon tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah akan mengakibatkan persoalan ketidakpastian hukum, yaitu Pemohon tidak lagi mendapatkan jaminan dan kepastian hukum atas pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum khususnya untuk menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017.



6. Bahwa karena 2 (dua) Objek HUM *a quo* telah ditetapkan oleh Termohon, diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka demi memberikan kepastian hukum, diajukanlah permohonan keberatan hak uji materiil ini.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini.

III. ALASAN-ALASAN HUKUM

1. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan "*Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi; menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah*".
2. Bahwa Pasal 119 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:
 - (1) *Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU.*
 - (2) *Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.*
 - (3) *Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU.*
 - (4) *Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.*
3. Bagian "Menimbang" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan sebagai berikut "*Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (10) dan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan*



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota”.

Dan peraturan *a quo* sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 *juncto* Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, karena Termohon tidak mencantumkan hasil rapat kerja atau risalah rapat konsultasi dengan DPR dan Pemerintah pada bagian menimbang.

4. Bagian “Menimbang” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan sebagai berikut:

- a. *Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta Penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Pasal 7 huruf s bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- b. *Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai*



kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- c. *Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf t dan huruf u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.*
- d. *Bahwa demi kepentingan bangsa dan negara dalam rangka konsolidasi demokrasi, pada pertemuan konsultasi Pemerintah, Partai Politik, dan Penyelenggara Pemilu tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 pada tanggal 13 Juli 2015, telah disepakati pokok-pokok kesepakatan berkaitan dengan persoalan yang dihadapi oleh adanya sengketa Partai Politik, khususnya Partai Golkar dan PPP, maka disepakati untuk mencari terobosan hukum yang di satu pihak tetap berpijak pada aspek legalitas konstitusional, namun di sisi lain terus mengupayakan kepentingan bangsa dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, dan disepakati bahwa masing-masing partai tersebut akan mencalonkan Pasangan Calon yang sama.*



- e. *Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.*

Dan peraturan *a quo* sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 *juncto* Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, karena Termohon tidak mencantumkan hasil rapat kerja atau risalah rapat konsultasi dengan DPR dan Pemerintah pada bagian menimbang.

5. Bahwa tindakan Termohon menetapkan 2 (dua) Objek HUM *a quo* yaitu agar Pemohon mengacu pada pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan secara sepihak oleh Termohon tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah, bahkan sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 *juncto* Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Oleh karena itu sudah seharusnya 2 (dua) Objek HUM *a quo* dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku umum dan batal demi hukum.
6. Bahwa menurut Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI) sebagaimana dimaksud dalam buku Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill, Co, Jakarta, 1992, hlm. 13-18, menyatakan; dasar yuridis (*yuridische gelding*) sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan:
- 1) *Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang;*
 - 2) *Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat;*
 - 3) *Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;*



- 4) *Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.*
7. Bahwa tindakan Termohon menetapkan 2 (dua) Objek HUM *a quo* yaitu agar Pemohon mengacu pada pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan secara sepihak oleh Termohon tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah, bahkan sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 *juncto* Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, haruslah dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku umum dan batal demi hukum, karena tidak adanya dasar yuridis (*yuridische gelding*) sebagaimana dimaksud dalam buku Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill, Co, Jakarta, 1992, halaman 13-18.
8. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi, alasan-alasan hukum, dan dasar yuridis yang telah Pemohon uraikan di atas, maka terbukti dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa 2 (dua) Objek HUM *a quo* sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 119 *juncto* Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian terdapat cukup alasan Mahkamah Agung untuk menyatakan 2 (dua) Objek HUM *a quo* dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku umum dan batal demi hukum.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka sampailah Pemohon pada kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar dapat melakukan pengujian 2 (dua) Objek HUM *a quo* terhadap Pasal 119 *juncto* Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Yang menjadi 2 (dua) Objek HUM *a quo* adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara



umum, yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sehingga 2 (dua) Objek HUM *a quo* termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka Mahkamah Agung berwenang untuk menguji 2 (dua) Objek HUM *a quo*.

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan khususnya menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017 baik yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan.

Hak Pemohon merasa dirugikan apabila 2 (dua) Objek HUM *a quo* tetap diberlakukan karena Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan khususnya menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017 baik yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan, dan dengan ditetapkannya pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan secara sepihak oleh Termohon tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah akan mengakibatkan persoalan ketidakpastian hukum, yaitu Pemohon tidak lagi mendapatkan jaminan dan kepastian hukum atas pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum khususnya untuk menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017.



Dengan demikian berdasarkan Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ini.

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon sampaikan dalam angka III permohonan ini, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa 2 (dua) Objek HUM *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 119 *juncto* Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dapat dibenarkan.

Dengan demikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan 2 (dua) Objek HUM *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku umum dan batal demi hukum; memerintahkan Termohon untuk mencabut 2 (dua) Objek HUM *a quo*; memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara; dan menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD 1945 *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Bab III dan Bab IV Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian yang telah Pemohon sampaikan dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:



- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku umum, dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut:
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Aminuzal Hendrawan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 06 April 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 15/PER-PSG/IV/15P/HUM/2016, tanggal 06 April 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 20 April 2016, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. **LEGAL STANDING PEMOHON**

- a. Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi:

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

- b. Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hanya dapat dilakukan oleh pihak yang haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- 1) Perorangan Warga Negara Indonesia;
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
atau
- 3) Badan hukum publik atau badan hukum privat.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hal yang sangat penting dan menentukan bagi seseorang atau badan untuk dapat mengajukan



permohonan pengujian undang-undang adalah adanya hak atau kepentingan langsung yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.

- d. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Keberatan Pemohon terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, maka perlu diuji terlebih dahulu terkait dengan kepentingan Pemohon, apakah terdapat hak Pemohon yang betul-betul dan nyata dirugikan akibat berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 atau tidak.
- e. Bahwa Pemohon menyatakan *legal standing* sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan khususnya menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017 baik yang diusulkan oleh Partai Politik atau Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 "*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*";
- f. Bahwa Pemohon menyatakan hak Pemohon yang setidaknya dirugikan secara potensial adalah hak untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017 atas berlakunya pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena dinilai Pemohon ditetapkan secara sepihak oleh Termohon yakni tidak melalui konsultasi dengan DPR dan Pemerintah.
- g. Bahwa Termohon berpendapat, Pemohon tidak memiliki *legal standing* yang sah secara hukum dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan dirinya merasa dirugikan secara langsung akibat berlakunya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 dengan alasan peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan Termohon secara sepihak karena tidak melalui konsultasi dengan DPR dan Pemerintah adalah dalil yang harus ditolak dan dikesampingkan;



2. Bahwa harus dikesampingkannya dalil Pemohon terkait *legal standing* dikarenakan tidak ada satupun dalil Pemohon yang menguraikan secara jelas dan nyata terkait kerugian yang dialami oleh Pemohon, sementara Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, mengatur secara jelas dan limitatif bahwa pengajuan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut.
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menyatakan "*hak Pemohon yang setidaknya-tidaknyanya dirugikan secara potensial adalah hak untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017*", sementara saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menjadi pedoman penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 sedang dilakukan proses perubahan yang selanjutnya perubahan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU. Dengan demikian, Pemohon terlalu mengada-ada dalam menguraikan adanya kerugian yang dialami Penggugat, karena pedoman dan landasan yuridis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017 hingga saat ini juga belum selesai disusun. Artinya permohonan Pemohon adalah permohonan yang prematur sehingga harus dikesampingkan.
4. Berdasarkan uraian tersebut, maka terbukti secara nyata Pemohon tidak memiliki kerugian secara langsung dengan berlakunya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. Oleh karena demikian, Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dikarenakan tidak memenuhi kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim yang



memeriksa perkara secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;
- b. Bahwa yang menjadi objek keberatan dalam permohonan ini adalah Bagian Menimbang Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, Termohon akan menyampaikan penjelasan, bantahan dan/atau sanggahan yang tersusun sebagai berikut:

- 1) Penjelasan terkait sumber wewenang penyusunan Peraturan Kpu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada kewenangan yang dimiliki (atribusi) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b) Bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan diatur dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi: "*menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.*"
- c) Bahwa pemberian kewenangan tersebut juga diatur secara jelas dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi:



- (1) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan Keputusan KPU;
 - (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
 - (4) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.
- d) Bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana mandat Pasal 22E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KPU mempunyai wewenang yang sah untuk mengatur lebih lanjut ketentuan undang-undang terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dalam bentuk Peraturan KPU (PKPU).
- e) Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara khusus dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (10) dan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- f) Bahwa dalam pembentukan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan terkait lainnya termasuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- g) Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, pembentukan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang



Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah yang diberikan oleh undang-undang dan yang melekat pada Termohon.

2) Prosedur penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 baik secara formil maupun secara materiil yang tersusun sebagai berikut:

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Termohon telah diberikan kewenangan atribusi oleh undang-undang untuk menyusun Peraturan KPU guna mengatur secara teknis terkait dengan pelaksanaan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota khususnya tahapan pencalonan.
- b) Bahwa sehubungan dengan kewenangan tersebut, Termohon telah membangun mekanisme penyusunan peraturan yang partisipatoris secara konsisten dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i) melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
 - ii) melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
 - iii) melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - iv) melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah *cq* Kementerian Dalam Negeri;
 - v) mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pakar hukum dan ahli di bidang pemilihan umum;
 - vi) menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;



- vii) penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
- viii) permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.
- c) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon juga telah memerhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- d) Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon telah melaksanakan proses konsultasi dengan Komisi II DPR-RI dan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri guna membahas materi muatan peraturan dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (T-1);
- f) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon juga telah melaksanakan uji publik beberapa kali dengan para pemangku kepentingan yaitu dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Partai Politik untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan Peraturan KPU dimaksud (T-2);



- g) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon juga telah melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para ahli Hukum Tata Negara dan Pemerhati Pemilu (T-3);
- h) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon juga telah melakukan audiensi dengan Mahkamah Agung yang dihadiri oleh Para Hakim Agung termasuk Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung (T-4);
- i) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, baru pada tanggal 12 Mei 2015 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU serta diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- j) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon juga melakukan kegiatan penyuluhan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Partai Politik, LSM serta para *stakeholder* lainnya (termasuk media massa) sebagai upaya Termohon untuk mensosialisasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU (T-5);
- k) Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:
- 1) materi muatan yang terkandung dalam Peraturan KPU dimaksud telah diketahui dan mendapat persetujuan, pendapat dan masukan dari para *stakeholder* termasuk Pemerintah dan DPR karena telah melalui tahap konsultasi serta tahap uji publik yang melibatkan para pemangku kepentingan, sehingga secara substansi telah dipahami oleh pihak tersebut;
 - 2) Termohon telah melakukan penyusunan dan pengesahan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan mekanisme sebagaimana mestinya;

- l) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

- 3) Pemohon Tidak Memahami Makna Konsiderans "Menimbang" pada Pembentukan Suatu Peraturan Perundang-undangan

Bahwa pada intinya, Pemohon mempersoalkan konsiderans "menimbang" dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 yang tidak memuat hasil rapat kerja atau risalah rapat konsultasi dengan DPR dan Pemerintah ke dalam bagian menimbang Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, sehingga pembentukannya dianggap tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon, Termohon perlu menjelaskan hal sebagai berikut:

- a) Bahwa konsiderans "menimbang" suatu peraturan perundang-undangan memuat tentang uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran dari sebuah peraturan perundang-undangan. Artinya, konsiderans dasar "menimbang" bukanlah suatu peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonan.
- b) Bahwa lebih lanjut, dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bagian B3 menjelaskan pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, yuridis dan sosiologis.

Unsur Filosofis, menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan



cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945.

Unsur yuridis, menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Unsur Sosiologis, menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek;

- c) Bahwa konsiderans "menimbang" Peraturan KPU telah memenuhi aspek filosofis dan aspek yuridis yaitu untuk melaksanakan ketentuan undang-undang khususnya Pasal 49 ayat (10) dan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- d) Bahwa tahapan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah telah dilakukan Termohon tidak hanya semata-mata memenuhi ketentuan formil pembentukan Peraturan KPU, namun Termohon secara sungguh-sungguh menindaklanjuti hasil konsultasi secara materiil dan substansi peraturan;
- e) Bahwa tahapan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah merupakan salah satu mekanisme/prosedur yang harus ditempuh dalam pembentukan Peraturan KPU, dan sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai latar belakang dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari segi filosofis, yuridis dan/atau sosiologis;
- f) Bahwa terkait dengan prosedur yang harus dilakukan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 telah memberikan pedoman dan Termohon sendiri telah membangun mekanisme penyusunan partisipatoris secara konsisten yaitu sebagai berikut:
 - i. melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;



- ii. melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
 - iii. melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - iv. melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah *cq* Kementerian Dalam Negeri;
 - v. mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan para pakar hukum dan ahli di bidang pemilihan umum;
 - vi. menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;
 - vii. penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
 - viii. permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.
- g) Bahwa sehubungan dengan penjelasan sebagaimana huruf a sampai dengan huruf d, maka dalil Pemohon yang menyatakan harus dimuatnya hasil rapat kerja atau risalah rapat konsultasi dengan DPR pada bagian konsiderans “menimbang” dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 adalah tidak beralasan secara hukum, karena nyatanya Pemohon yang tidak memahami mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan makna konsiderans “menimbang” dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon;
- 4) Pokok permohonan Pemohon berkaitan dengan aspek formil pengujian peraturan perundang-undangan (permohonan Pemohon kabur).
- a) Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, *judicial review* merupakan salah satu proses pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma atau peraturan perundang-undangan;
 - b) Bahwa *judicial review* mencakup pengujian terhadap suatu norma hukum yang terdiri dari pengujian secara materiil (uji materiil) maupun secara formil (uji formil). Hak uji materiil adalah hak untuk melakukan pengujian secara materiil terhadap norma



hukum yang berlaku yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara;

- c) Bahwa dalam pengajuan uji materil, Pemohon wajib menguraikan mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - i. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - ii. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- d) Bahwa terkait hal tersebut, Pemohon dalam permohonannya harus menjelaskan norma hukum dalam bagian Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, namun faktanya Pemohon tidak menjabarkan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Bahkan lebih jauh, Pemohon juga tidak menguraikan bentuk pertentangan diantara kedua peraturan tersebut;
- e) Bahwa dalil Pemohon yang hanya menyatakan bagian menimbang tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017 karena tidak melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah merupakan dalil yang tidak dapat digunakan dalam pengujian materil suatu peraturan perundang-undangan. Dalil Pemohon yang demikian merupakan dalil permohonan yang kabur dan tidak dapat dipahami oleh Termohon;
- f) Berdasarkan hal tersebut, beralasan bagi Termohon untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon;

KESIMPULAN

1. Bahwa terkait (*legal standing*) Pemohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dikarenakan tidak ada satupun dalil Pemohon yang menguraikan secara



jasas dan nyata terkait kerugian yang dialami oleh Pemohon, sementara Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, mengatur secara jelas dan limitatif bahwa pengajuan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut.

Dallil Pemohon yang menyatakan "hak Pemohon yang setidaknya-tidaknya dirugikan secara potensial adalah hak untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017", sementara saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menjadi pedoman penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 sedang dilakukan proses perubahan yang selanjutnya perubahan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU. Dengan demikian, Pemohon terlalu mengada-ada dalam menguraikan adanya kerugian yang dialami Penggugat, karena pedoman dan landasan yuridis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017 hingga saat ini juga belum selesai disusun. Artinya permohonan Pemohon adalah permohonan yang prematur sehingga harus dikesampingkan.

2. Bahwa sumber wewenang penyusunan Peraturan KPU didasarkan pada ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Termohon telah diberikan kewenangan atribusi oleh undang-undang untuk menyusun Peraturan KPU guna mengatur secara teknis terkait dengan pelaksanaan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota khususnya tahapan pencalonan.
3. Bahwa secara formil maupun secara materiil, penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Termohon telah melakukan tahapan (1) konsultasi dengan DPR dan Pemerintah, (2) uji publik dengan para pemangku kepentingan (Partai Politik, LSM, *stakeholder* lainnya), (3) *Focus Group Discussion* dengan pakar hukum, (4) audiensi dengan Mahkamah Agung, serta (5) penyuluhan



peraturan KPU sehingga materi muatan yang terkandung dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sudah diketahui dan telah mendapat saran dan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam tahapan tersebut termasuk Partai Persatuan Pembangunan sebagai salah satu partai politik yang mengikuti tahapan tersebut.

4. Bahwa tahapan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah telah dilakukan Termohon tidak hanya semata-mata memenuhi ketentuan formil pembentukan Peraturan KPU, namun Termohon secara sungguh-sungguh menindaklanjuti hasil konsultasi secara materiil dan substansi peraturan. Selanjutnya, konsultasi dengan DPR dan Pemerintah bukan sebagai latar belakang dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsiderans "menimbang" harus dipahami sebagai uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran dari sebuah peraturan perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi latar belakang dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan harus dimuatnya hasil rapat kerja atau risalah rapat konsultasi dengan DPR pada bagian konsiderans "menimbang" dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 adalah tidak beralasan secara hukum, karena nyatanya Pemohon yang tidak memahami mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon.
5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjabarkan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Bahkan lebih jauh, Pemohon juga tidak menguraikan bentuk pertentangan di antara kedua peraturan tersebut, sehingga dalil Pemohon adalah dalil terhadap pengujian formil suatu peraturan perundang-undangan.
6. Selanjutnya, Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Hak Uji Materiil Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menolak Permohonan Keberatan para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - b. Menyatakan Bagian Menimbang Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
 - c. Menyatakan sah dan bernilai hukum Bagian Menimbang Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015;
- Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Undangan dan Daftar Hadir proses konsultasi/konsinyering dengan Komisi II DPR RI guna membahas materi muatan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Undangan dan Daftar Hadir proses uji publik dengan para pemangku kepentingan yaitu dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Partai Politik untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan Peraturan KPU dimaksud;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Undangan dan Daftar Hadir *Focus Group Discussion (FGD)* dengan para ahli Hukum Tata Negara dan Pemerhati Pemilu;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Undangan dan Daftar Hadir penyuluhan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan hak uji materiil Pemohon adalah:

1. Bagian "Menimbang" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bagian "Menimbang" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek hak uji materiil berupa: 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, merupakan peraturan



perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai objek hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon:

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengaku bertindak sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan terbitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan khususnya terkait dengan konsideran “menimbang” dalam kedua objek hak uji materiil, karena sebagai warga masyarakat yang berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, khususnya dalam pemilihan untuk menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;

Bahwa namun demikian, dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara konkret hubungan kausalitas antara tidak dicantumkannya hasil rapat konsultasi antara Termohon dengan DPR dan Pemerintah, yang kemudian seharusnya menjadi bagian konsideran “menimbang” dalam kedua objek hak uji materiil, dengan kerugian yang secara langsung dialami oleh Pemohon. Selain itu, Pemohon bukanlah seorang bakal calon gubernur atau wakil gubernur, karena tidak terdapat bukti yang dapat menunjukkan adanya syarat dukungan baik melalui jalur independen maupun gabungan partai politik untuk menjadikannya sebagai bakal calon gubernur atau wakil gubernur pada pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak mempunyai kepentingan langsung untuk mengajukan permohonan hak uji materiil, sehingga permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan hak uji materiil dari Pemohon: **AMINUZAL HENDRAWAN**, tidak diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Halaman 31 dari 32 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2016

TRR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah:	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 32 dari 32 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2016

TR